



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu ditunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;

5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- KEDUA** : Tugas-tugas dari Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, sebagai berikut:
1. Supervisor:
 - a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh koordinator;
 - b. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan.
 2. Koordinator:
 - a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN ditugaskan oleh Supervisor;
 - b. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 - c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 - d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
 3. Analis:
 - a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;

- b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 - c. Memperbaiki atau melengkapi data atau dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
 - d. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 5 Juni 2026

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Sekretaris,

Ttd

Sulistiyani

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Madiun
Nomor : 15 Tahun 2026
Tanggal : 5 Juni 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	SULISTIYANI	Sekretaris KPU Kabupaten Madiun	Supervisor
2	YASIN SUHADA	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik	Koordinator
3	ENDY SETYAWAN	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Analisis

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Sekretaris,

Ttd

Sulistiyani

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Endy Setyawan